



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

[Handwritten signature]

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
 3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
 5. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara;
 6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
- 

7. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut dengan Penerapan SPM adalah Pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar;
8. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PENETAPAN TIM PENERAPAN SPM

Pasal 2

- (1) Bupati menetapkan Tim Penerapan SPM.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Penanggungjawab : Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
 - c. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.




- d. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- e. Anggota : 1. Inspektur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- 

10. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro;
 11. Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran
Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro;
 12. Kepala Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro
 13. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro.
- (3) Sekretariat Tim Penerapan SPM berkedudukan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Pasal 3

Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
 - b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
 - c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
 - d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD;
 - f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah;
- 

- g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah;
- h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah;
- i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
- k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

BAB III PELAPORAN


Pasal 4

- (1) Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (3) Bupati menyampaikan laporan SPM daerah kepada Gubernur Sulawesi Utara dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan Penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,


EVANGELIAN SASINGEN

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,


HERRY BOGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2020 NOMOR 11